

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL NOMOR: 006/RB/I/Tahun 2024

T E N T A N G PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Petugas Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPS Kabupaten Kendal;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, tambahan lembaran Negara Nomor 3854);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;.
- 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembara Negara Nomor 4241) sebagimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;

Memperhatikan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KENDAL TENTANG PETUGAS

PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN KENDAL

PERTAMA : Seluruh pegawai BPS Kabupaten Kendal dilibatkan sebagai petugas Pelayanan

Statistik Terpadu Kabupaten Kendal Tahun 2024 secara bergilir sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan oleh Koordinator Pelayanan Statistik Terpadu.

KEDUA : Seluruh pegawai BPS Kabupaten Kendal dilibatkan sebagai petugas Pelayanan

Statistik Terpadu Kabupaten Kendal Tahun 2024 secara bergilir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh koordinator. Petugas Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kendal mempunyai tugas Melaksanakan Pelayanan Statistik

Terpadu Kabupaten Kendal Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal: 10 Januari 2024

a. Ummi Hastuti, M.Si NP. 19660424 199403 2 003

Badan Pusat Statistik bupaten Kenda

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Pembina Pelayanan Publik BPS
- 2. Pertinggal